



PUTUSAN

NOMOR 0090/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
Perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan atas
perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1
(S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
.....,
Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat/Pembanding..**

Melawan

TERBANDING.., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma IV
(D. IV), pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di
.....
..... Kabupaten Gowa, sebagai
Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Sungguminasa Nomor 784/Pdt.G/2017/PA.Sgm, tanggal 3 Mei 2018 Masehi,
yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriah*, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 784/Pdt.G/2017/PA Sgm, tanggal 3 Mei 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2018.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 30 Mei 2018, dan telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juni 2018 dengan mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setelah membaca, menyimak dan menganalisa surat keputusan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 14 Mei 2018, maka Tergugat menemukan beberapa kejanggalan sehingga mengakibatkan jatuhnya Putusan Hakim yang menurut Tergugat sangat tidak adil jika tidak dilakukan perbaikan dan pembenaran.
Sebelum menanggapi masalah tersebut lebih dahulu Tergugat menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi Rumah Tangga Penggugat/Tergugat agar tidak terjadi salah persepsi, khususnya terkait tempat tinggal dan tempat bekerja.
 - Tahun 1989 bangunan rumah di Kalampa yang dihuni bersama sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004 membeli rumah BTN di BTN. Bumi Pallangga Mas 1 Gowa dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat menempati rumah tersebut.
- Tahun 2015, Penggugat pindah tempat tugas ke BNN Makassar atas permintaan sendiri, sedangkan Tergugat tempat tugasnya bertempat di perbatasan Takalar-Jeneponto.

Berdasarkan hal tersebut yang membuat terkadang ada orang yang menganggap bahwa Tergugat dan Penggugat sudah hidup berpisah, padahal Tergugat terkadang singgah atau menginap satu atau dua malam setiap minggunya, sekaligus merawat rumah yang ada di Takalar. Sedangkan untuk hari-hari lainnya, Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak hidup serumah di BTN. Pallangga Mas 1 sampai saat ini.

2. Menanggapi Pasal 4 (Duduk Perkara) Tergugat

- a. Dikatakan Tergugat sempat mengekang Penggugat dan tidak boleh keluar rumah. Hal tersebut tidak benar, justru sebaliknya dimana Penggugat yang tidak mau pulang sebelum jam 5 sore (17.00 WITA). Padahal, pada saat Tergugat bekerja di Puskesmas Pattallassang seharusnya Tergugat sudah pulang pada pukul 1 siang (13.00 WITA). Bahkan Tergugat pernah menyimpan motornya bermalam di tempat kerjanya yaitu Puskesmas Pattallassang dan Tergugat tidak diketahui pergi kemana.
 - Anak sering bertengkar dengan ibunya (Penggugat) karena kunci motor Penggugat diambil oleh anak.
 - Sudah 6 hp Penggugat di rampas oleh anak.
 - Anak kedua bahkan pernah kabur dari rumah selama beberapa hari.
 - Anak ketiga biasa mengamuk di dalam rumah.

Mereka semua sering menyaksikan dan mendengar ibunya melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang ibu.

- b. Penggugat sudah berterima kasih kepada Tergugat dengan mengakui bahwa tidak pernah melarang merawat ayahnya, justru Tergugat yang menghendaki di rawat di rumah Kalampa selama 2 minggu. Tergugat bahkan menuntun ayah Penggugat untuk sholat dan membersihkan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan almarhum sewaktu hidup karena almarhum menderita penyakit stroke.

- c. Sejak tahun 2010 sudah tidak diberi biaya hidup. Hal tersebut tidak benar. Pada saat itu kami masih memiliki beberapa sumber penghasilan selama puluhan tahun bahkan bisnis bersama Penggugat sehingga terkait dengan ekonomi tidak ada masalah.

3. Nanti pada tahun-tahun terakhir ini baru Tergugat merubah sistem keuangan Rumah Tangga yang sebelumnya hampir seluruh penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat disebabkan karena :

- Penggugat sendiri yang menolak pemberian walaupun terkadang ada yang diterima.
- Sudah tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan misalnya mengambil kredit tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat baru mengetahui hal tersebut beberapa bulan kemudian.
- Bisnis yang Penggugat dan Tergugat kelola bersama selama puluhan tahun dari hasil penjualan sebuah mobil mulai redup.

Jadi yang Tergugat lakukan saat ini adalah :

- Sisa gaji yang kami terima setiap bulan, langsung Tergugat bagikan ke semua anak yang masih kuliah disamping belanja rutin kedua anak tersebut.
- Jika menerima tunjangan sertifikasi yang jumlahnya kurang lebih 12 juta/triwulan di transfer langsung ke buku tabungan kedua anak yang masih kuliah.

4. Bukti Saksi (Penggugat)

2 orang saksi yang dihadirkan di persidangan sangat tidak tepat, sebab mereka tinggal di Makassar dan bukan pula sepupu langsung. Oleh karena itu pengetahuan saksi mengenai keadaan rumah tangga kami hanya sebatas arahan dari Penggugat dan tidak pernah melihat dan mendengar langsung bahkan saksi tersebut tidak tahu dimana posisi rumah kami yang berada di BTN Bumi Pallangga Mas 1.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks



Penggugat memiliki 13 orang saudara, mengapa bukan saudara kandung yang tahu betul keadaan rumah tangga kami yang dipanggil. Saksi seolah-olah membenarkan bahwa Penggugat tidak tahan dengan Tergugat, alasan Penggugat tidak tahan itu apa?. Apa pernah Tergugat memukul Penggugat, mabuk-mabukan, bermain judi, main perempuan atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya? Nauzu billahi min dzalik, justru yang terjadi sebaliknya. Penggugat yang sering memukul bahkan menghinai Tergugat dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang shalehah.

5. Dikatakan Tergugat tidak bisa di ajak pergi menghadiri acara keluarga.

Mengenai hal tersebut sangat aneh, sebab sebagian besar orang mengetahui bahwa rumah tangga kami kurang harmonis bahkan kasus kami sudah berproses di Pengadilan, namun faktanya hampir semua kegiatan di keluarga Penggugat dan Tergugat kami hadir bersamaan seperti :

- Beberapa kemandakan menikah dan mengadakan acara aqiqah, urusan besuk di rumah sakit bahkan jika ada yang meninggal dunia kami senantiasa hadir bersama, baik di pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat.

Bukti saksi (Tergugat) anak kandung Tergugat/Penggugat.

Pada awal persidangan saksi ke 3 dan 4, Tergugat sempat berharap hakim dapat mengorek banyak pertanyaan, namun kenyataannya hanya satu pertanyaan yaitu "apa yang sesungguhnya terjadi di keluarga ini". Saksi ke-4 (Fachrur Razy) sudah menyampaikan bahwa ternyata pemicu dari semua peristiwa tersebut di atas di sebabkan adanya pihak ketiga atau laki-laki lain dalam keluarga kami sehingga semakin jelas bahwa semua gugatan Penggugat hanyalah rekayasa atau mengada-ada. jadi sesungguhnya Tergugat yang menjadi korban dan bukan Penggugat. Tetapi Tergugat sadar bahwa mencintai keluarga jauh lebih utama dari pada hal lainnya dan selalu bersabar sambil berdoa mudah-mudahan Penggugat sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan kembali ke jalan yang benar. Masa depan anak-anak kami masih tergantung bagaimana keputusan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim kepada kasus ini sebagaimana dapat dipahami bersama, namun menurut pengamatan Tergugat masih ada harapan untuk rujuk kembali dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah di BTN Bumi Pallangga Mas 1 Gowa
- Walaupun Tergugat tidak dilayani sebagaimana layaknya suami istri, namun hal lainnya seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian Tergugat semuanya berjalan normal ... lakukan Penggugat.
- Masih sering melakukan kunjungan silaturahmi ke berbagai tempat/keluarga
- Ekonomi keluarga tidak pernah dipersoalkan

Oleh karena itu besar harapan Tergugat agar Hakim masih dapat meninjau kembali putusan ini demi kepentingan yang lebih besar, khususnya untuk kedua anak yang belum berkeluarga.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai surat tanda terima kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 26 Juli 2018, adapun isi kontra memori banding tersebut sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan Kontra Memory Banding terhadap memory Banding atas Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 14 Mei 2018 dalam perkara nomor 784/Pdt.G/2017/PA.Sgm tanggal 3 Mei 2018 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding pada halaman 4 (empat) poin terakhir adalah tidak benar; alasannya uraian keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak substantive dan tidak jelas apa yang menjadi sorotannya sehingga beralasan hukum dan patut ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sungguminasa sepanjang mengenai materi gugatan dan tuntutan Penggugat/Terbanding yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks



Sungguminasa adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan Penggugat/Terbanding;

3. Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan seksama dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dan persidangan; Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dan patut ditolak;
4. Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis yang disebabkan Penggugat/Terbanding sering terlambat pulang dan bahkan hadirnya pihak ketiga atau adanya laki-laki dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi atas nama Fachrur Razy (anak kandung) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dan tidak bias lagi dipertahankan;
5. Bahwa selaku istri, Penggugat/Terbanding sudah tidak nyaman dan bahkan sudah merasa terancam hidup ber-rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding oleh karena telah dicurigai dan sudah tidak dipercaya lagi oleh Penggugat/Terbanding menjadi selalu khawatir dan takut akan hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa sebab memori banding dari Tergugat/Pembanding selain dan selebihnya, mohon dianggap ditolak saja;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2018, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Juli 2018 Pembanding telah datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 22 Juni 2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2018 Terbanding tidak datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage).

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 Juli 2018, dengan Nomor Register 0090/Pdt,G/2018/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Permohonan Banding Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 784/pdt.G/2017/PA Sgm, tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya, dan oleh Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, tetapi Tergugat/Pembanding juga mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding telah melanjutkan kuliah tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding dan pulang kerja setiap hari jam 17.00 padahal jam kerja kantor pada saat itu hanya sampai jam 13.00, tinggal duduk dan main handphone di kantor, sehingga tugas-tugas di rumah di kerjakan Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil-dalil jawaban Tergugat/Pembanding tersebut meskipun

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara tegas menyebutkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tetapi telah nyata tidak tegaknya lagi sendi-sendi kehidupan harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam duplik dan memori bandingnya telah menyatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat/Terbanding dan masih ada harapan untukujuk kembali, tetapi Tergugat/Pembanding tidak pula melakukan upaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bahkan tetap memilih hidup berpisah tempat tinggal dengan Penggugat/Terbanding (vide BAS tanggal 22 Maret 2018), Tergugat/Pembanding di Takalar sedang Penggugat/Terbanding di BTN Pallangga Mas, yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan, atau sejak tahun 2015, sikap Tergugat/Pembanding a quo telah nyata berdampak meningkatkan konflik rumah tangganya menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dan telah sulit lagi diharapkan dapat rukun kembali sebagaimana yang didalilkan Tergugat/Pembanding a quo.

Menimbang, bahwa para saksi yang telah memberi keterangan didepan sidang baik dari Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding dalam keterangannya, meskipun hanya saksi Tergugat/Pembanding yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran suami istri sedang saksi Penggugat/Terbanding hanya berdasarkan informasi (saksi de auditu), tetapi para saksi sebagai keluarga dekat para pihak mengetahui pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 4 tahun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan telah berusaha tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding. maka Penggugat/Terbanding dengan dalil alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga patut dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak lagi dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dirukunkan kembali atau tidak, dan hukum-hukum Allah sudah tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pasangan suami istri dan anak-anak keturunannya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, dan Nomor 266 K/AG/1993);

Menimbang bahwa, dengan kondisi yang demikian dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih membawa mashlahat/kebaikan apabila dipisahkan/diceraikan dari pada tetap mempertahankan dalam keutuhan rumah tangga, dan tidak perlu membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sesuai maksud Yurisprudensi MARI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung Abstraksi hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, dan pihak mana yang meninggalkan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding berdasar pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinilai telah tepat dan benar, dan segala pertimbangannya yang menjadi dasar putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 784/Pdt.G/2017/PA Sgm, tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding harus dikuatkan.

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 784/Pdt.G/2017/PA.Sgm, tanggal 3 Mei 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Kamariah,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Juli 2018 dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs, H. Mahmud, S.H,M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2018/PTA Mks



ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H,

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp139.000,00
2. Biaya redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H